

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Rokhmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo, pajak adalah iuran kas kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>27</sup> Menurut Waluyo, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum<sup>28</sup>.

Sedangkan menurut Soemitro<sup>29</sup>, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pajak adalah iuran dari rakyat yang diperbolehkan dipungut dengan

---

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hal. 1.

<sup>28</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hal. 3.

<sup>29</sup> Soemitro, *Perpajakan I*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hal. 2.

paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapat imbalan secara langsung.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo ada 2 fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, berikut penjelasannya:<sup>30</sup>

### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut Rismawati dan Antong<sup>31</sup>, Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 4.

a. Fungsi Pendapatan

Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi negara.

b. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

c. Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

---

<sup>31</sup> Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, (Malang: Empatdua Media, 2015), hal. 3-4.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu<sup>32</sup>:

#### a. *Official assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2.) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3.) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2.) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3.) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

---

<sup>32</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016,...*, hal. 9-10

**c. *Withholding System***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

**B. Pendapatan Asli Daerah**

**1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.<sup>33</sup>

Menurut Atep Adya Barata dalam jurnal yang ditulis Rum dan Susila<sup>34</sup>, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam

---

<sup>33</sup> Randy J.R.Walakandou, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”, dalam *Jurnal Emba*, Vol.1 No.3 Juni 2013, hal. 722-729.

<sup>34</sup> Avid Inang Rum dan Sisfianne Romadine Susila, “Peranan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat”, dalam *Jurnal TEDC*, Vol.9 No.3, September 2015, hal. 226.

periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Damas<sup>35</sup>, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: Tim UB Press, 2017), hal.18

<sup>36</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 51-52.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dengan segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya yang dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yakni dana pusat dan pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sumber-sumber PAD yaitu hasil retribusi daerah yang secara sah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>37</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>37</sup> Dirgayany Pala'biran, “Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal”, dalam *Jurnal Perspektif Akuntansi*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2019, hal. 43.

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber yang dapat dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutan dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ..., hal. 18-19

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya bersumber dari penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sangat penting untuk mendukung meningkatkan PAD karena dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, pajak daerah memiliki jumlah yang relatif stabil. Pajak daerah memiliki peranan besar terhadap peningkatan PAD, karena dalam hal pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan juga dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, sumber dari pendapatan pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi faktor-faktor dalam mempengaruhi PAD diantaranya yaitu:

#### **a. Pajak Bumi dan Bangunan**

Sejak ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi jenis Pajak Daerah. Adanya pengalihan pengelolaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini bertujuan untuk meningkatkan sektor penerimaan dari sisi pajak daerah. Dari pengalihan PBB menjadi pajak daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi dalam meningkatkan PAD.

Menurut Ria<sup>39</sup>, pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan terangkum dalam PAD. PBB juga merupakan salah satu sumber dana atau tabungan pemerintah. Serta penerimaan devisa bagi pemerintah daerah, dan merupakan salah satu unsur penerimaan negara dibidang perpajakan. Dengan demikian keberadaan PBB cukup diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu setiap tahunnya akan terus ada penambahan jumlah bumi dan bangunan yang didirikan, yang berdampak pada meningkatnya jumlah obyek PBB yang dikenakan atas perolehan manfaat yang dirasakan oleh subyek pajak bumi dan bangunan. Sehingga dari penerimaan PBB dapat mempengaruhi jumlah penerimaan dari PAD. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat masalah-masalah yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pada PBB diantaranya adalah wajib pajak yang belum seluruhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi. Adanya transaksi

---

<sup>39</sup> Ria Lusiana Dan Siti Hotimah Nurjanah, "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak", dalam *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2017, hal. 152.

BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak yang juga akan berpengaruh terhadap PAD. Dalam pelaksanaannya BPHTB juga memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan BPHTB diantaranya yaitu: BPHTB yang belum tertagih atau menunggak karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak dan adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. Sehingga dari faktor-faktor tersebut juga akan dapat berpengaruh pada PAD.

Menurut Abdul Halim sebagaimana dikutip oleh Dewi Oktavia<sup>40</sup>, upaya dalam meningkatkan PAD pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi yang pelaksanaannya diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan dan Pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kemudian peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengerahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah.

---

<sup>40</sup> Dewi Oktavia, “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model”, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 2, Desember 2012, hal. 92.

c. Pajak Hotel

Potensi pariwisata yang terdapat pada daerah dapat mendorong untuk mengembangkan potensi usaha dari sektor perhotelan yang berada di dekat daerah pariwisata. Dan dari hal tersebut dapat menjadi sumber penerimaan dari sektor pajak hotel. Dari potensi penerimaan yang bersumber dari pajak hotel akan dapat memberikan keuntungan dalam pertumbuhan penerimaan pada pajak daerah. Besarnya potensi dari salah satu pajak daerah yaitu pajak hotel akan sangat berdampak atau berkontribusi yang cukup besar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Dymitri,dkk<sup>41</sup>, intensifikasi adalah suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk melakukan pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan juga usaha ekstensifikasi yang artinya usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. Kondisi tersebut disebabkan adanya kontribusi pencapaian target dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah.

---

<sup>41</sup> Dymitri Hani Puspita Sari,dkk., “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)”, dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 13 (2) 2018.

## C. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>42</sup>

Menurut Marihot<sup>43</sup>, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Rochmat Sumitro dalam jurnal yang ditulis oleh Suryanto, dkk<sup>44</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini

---

<sup>42</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016,...*, hal. 14.

<sup>43</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 9.

<sup>44</sup> Suryanto, Bambang Hermanto, Mas Rasmini, "Analysis Of Potential Land And Building Transfer Tax As One Of The Local Taxes", dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 3, Desember 2018, hal. 275.

berdasarkan klasifikasi menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah.

## **2. Jenis Pajak dan Objek Pajak**

Jenis pajak dan objek pajak pada Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:<sup>45</sup> pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota.

a. Pajak provinsi, terdiri dari:

- 1.) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2.) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3.) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4.) Pajak Air Permukaan, dan
- 5.) Pajak Rokok.

b. Pajak kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1.) Pajak Hotel,
- 2.) Pajak Restoran,
- 3.) Pajak Hiburan,
- 4.) Pajak Reklame,
- 5.) Pajak Penerangan Jalan,
- 6.) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,
- 7.) Pajak Parkir,
- 8.) Pajak Air Tanah,

---

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 15.

- 9.) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10.) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,
- 11.) Bea Perolehahan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **3. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo<sup>46</sup>, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak yang memnuhi kewajiban berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memnuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

## **D. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

### **1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 17.

pedalaman dan/atau laut.<sup>47</sup> Pengertian menurut Mardiasmo<sup>48</sup> yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. dan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.<sup>49</sup>

PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.<sup>50</sup> Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutnya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

---

<sup>47</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Pajak Bumi dan Bangunan, dalam [http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t\\_idpajakdaerah=11](http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=11), diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 19.45 WIB.

<sup>48</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 381.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 381.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 406.

mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah. Bahkan paling lambat 31 Desember 2013 Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri harus mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.<sup>51</sup>

Apabila PBB telah menjadi pajak daerah maka seluruh pelaksanaan pengelolaan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan pemungutan, penggunaan, hingga pertanggungjawabannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Walaupun demikian, dalam pengelolaan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.<sup>52</sup> Hal tersebut juga sependapat dengan Mardiasmo<sup>53</sup> yang mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut PBB diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

---

<sup>51</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: Tim UB Press, 2017), hal. 21-22

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>53</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,....., hal. 406.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016.
- c. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB di Kab. Tulungagung.<sup>54</sup>

### 3. Objek Pajak dan Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Dan untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut yakni bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.<sup>55</sup>

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, pajak bumi dan bangunan, ..., diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 19.45 WIB.

<sup>55</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 383.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 384.

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - 1.) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
  - 2.) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
  - 3.) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
  - 4.) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
  - 5.) Di bidang kebudayaan nasional , contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Dengan catatan yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.<sup>57</sup>

Objek PBB yang dipungut di Kabupaten Tulungagung adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Kemudian kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, taman mewah, tempat penampungan air dan menara. Hal ini juga telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 76. Dan untuk yang termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:<sup>58</sup>

- a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 384.

<sup>58</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, pajak bumi dan bangunan, ..., diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 19.45 WIB.

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Sedangkan untuk subjek pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. PBB termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dan untuk jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagai dasar penetapan pajak terhutang. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dapat ditetapkan secara jabatan.<sup>59</sup>

#### **4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan**

- a. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
  - 1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar:
    - a.) Untuk NJOP > Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2%;
    - b.) Untuk NJOP < Rp 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 19.45 WIB.

- c.) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
- d.) Besaran pokok Pajak terhutang
- $$(NJOP-NJOPTKP) \times \text{Tarif} = \text{Pajak Terhutang}$$

## 5. Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. Pajak terhutang harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-2 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN<sup>60</sup>.

## E. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### 1. Pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Ada beberapa pengertian Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), diantaranya yakni:

- a. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan* (BPHTB), adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya adalah pajak.

<sup>60</sup> *Ibid.*, diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 19.45 WIB.

- b. *Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan* adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. *Hak atas tanah dan/atau bangunan* adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.<sup>61</sup>

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Imbalan yang diberikan negara kepada masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat 1 Januari 2011, Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi pajak daerah. Sama seperti halnya PBB, BPHTB juga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu merupakan sebuah tantangan sekaligus potensi pendapatan yang mampu memperbesar anggaran daerah.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016,...*, hal. 414.

<sup>62</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: Tim UB Press, 2017), hal. 22

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016.
- c. Perbup Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB.<sup>63</sup>

## 3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak BPHTB

Objek Pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dalam hal ini juga telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 86. Yang dipungut pajak Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan meliputi:<sup>64</sup>

- a. Pemindehan hak karena: Jual beli, Tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli

---

<sup>63</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dalam [http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t\\_idpajakdaerah=10](http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=10), diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 21.16 WIB.

<sup>64</sup> *Ibid.*, diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 21.16 WIB.

dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

- b. Pemberian hak baru karena : Kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan pajak.

Dan untuk yang dikecualikan dari objek pajak adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
- b. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
- c. Orang pribadi atau badan karen wakaf, dan
- d. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 416.

#### **4. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Tarif Pajak, dan Cara Menghitung Pajak.**

##### **a. Dasar Pengenaan Pajak**

Yang menjadi dasar pajak pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan oleh:<sup>66</sup>

- 1.) Harga transaksi, dalam hal: jual beli.
- 2.) Nilai pasar objek pajak, dalam hal: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.
- 3.) Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal: penunjukan pembeli dalam lelang.
- 4.) Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam pon 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

##### **b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak**

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling rendah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam perolehan hak

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 416.

karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>67</sup>

c. Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>68</sup>

d. Cara Menghitung Pajak

$BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$ .

## F. Pajak Hotel

### 1. Pengertian Hotel dan Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup model, losmen, gubuk pariwisata, wisma

<sup>67</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*,..., hal. 417.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 417.

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).<sup>69</sup> Menurut Siska<sup>70</sup>, pajak hotel merupakan pajak layanan yang didapat dari hotel. Hotel adalah perusahaan jasa yang menyediakan tempat untuk menginap termasuk didalamnya bayaran yang diterima oleh hotel tersebut. Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke daerah kabupaten atau kota<sup>71</sup>.

Menurut Perda Kab. Tulungagung No. 16 Tahun 2010, pajak hotel pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel. Yang dimaksud dengan hotel meliputi :

- a. Hotel Bintang
- b. Hotel Melati
- c. Pesanggrahan / Villa
- d. Cottage
- e. Rumah Penginapan
- f. Motel
- g. Losmen
- h. Gubuk Pariwisata

---

<sup>69</sup> Retno Murni Sari, Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung, dalam *Jurnal PETA*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hal. 8.

<sup>70</sup> Siska Willy, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 14 No. 2, Agustus 2020, hal. 323.

<sup>71</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hal. 322

- i. Wisma Pariwisata
- j. Rumah Kos dengan penghuni lebih dari 10 (sepuluh) orang.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016.<sup>72</sup>

## **3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa Penunjang adalah fasilitas, telephone, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika transportasi dan fasilitas lainnya yang sejenis disediakan atau dikelola hotel. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 4. Dan untuk yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Objek Pajak Hotel adalah:

---

<sup>72</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Pajak Hotel, dalam [http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t\\_idpajakdaerah=3](http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=3), diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 20.36 WIB.

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keagamaan.
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.<sup>73</sup>

Menurut Siska<sup>74</sup>, subjek pajak hotel adalah individu atau organisasi yang mendapatkan pelayanan dari hotel tersebut. Wajib pajaknya adalah yang memiliki penginapan. Wajib pajak dapat memungut pajak dari subjek pajak dan melaporkannya kepada pemerintah daerah. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak ialah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

Kewajiban Wajib Pajak diantaranya yaitu:<sup>75</sup>

- a. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk diberikan NPWPD dan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, maka dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 20.36 WIB.

<sup>74</sup> Siska Willy, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ..., hal. 323.

<sup>75</sup> *Opcit.*, diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 20.36 WIB.

- b. Wajib Pajak wajib mengambil, mengisi dan menyampaikan SPTPD ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai laporan pajak dengan dilampiri SSPD dan rekap bukti pemungutan pajak.

#### **4. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan, dan Masa Pajak Hotel**

- a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Besaran pokok Pajak Hotel terhutang:  

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif} = \text{Pajak Terhutang.}$$
- d. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.<sup>76</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tulungagung”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati<sup>77</sup>, bertujuan untuk mengetahui dampak peralihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

---

<sup>76</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Pajak Hotel, ..., diakses pada Rabu, 29 April 2020, pukul 20.36 WIB.

(BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengetahui efektivitas pengelolaan BPHTB dan mengetahui prospek penerimaan BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis proporsi, koefisien korelasi, elastisitas, efektifitas dan tren positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak peralihan pengelolaan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Maros tidak berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan PAD, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang digunakan, yakni pada penelitian Mirnawati, menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Maros sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, pendekatan yang digunakan juga berbeda pada penelitian Mirnawati menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian analisis yang digunakan dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel penelitian yakni Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>77</sup> Mirnawati, "Analisis Dampak Peralihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros", dalam *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Penelitian Mugiyarti<sup>78</sup>, bertujuan untuk mengetahui kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP terhadap PAD dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Dinas Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan menggunakan teknik penelitian metode kualitatif dengan metode berfikir induktif, hasil penelitian adalah PBB memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun tiap tahunnya mengalami fluktuatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda, teknik penelitian yang digunakan berbeda yakni pada penelitian Mugiyarti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode berfikir induktif sedangkan peneliti menggunakan teknis VECM dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Rista Anggraini<sup>79</sup>, bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan baik secara simultan maupun parsial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan teknik penelitian adalah penelitian eksplanatori. Periode penelitian 5 tahun

---

<sup>78</sup> Mugiyarti, "Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)", dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>79</sup> Rista Anggraini, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016", dalam *Skripsi*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

(2012-2016) dengan data penelitian per bulan (1 tahun = 12 bulan) maka jumlah sampelnya  $(5 \times 12) = 60$  sampel. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS windows versi 20. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang kedua, Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan yang terakhir, Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda, teknik penelitian yang digunakan berbeda yakni pada penelitian Rista menggunakan teknik penelitian eksplanatori sedangkan peneliti menggunakan teknis VECM dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel penelitian, analisis yang digunakan.

Penelitian Ria Lusiana dan Siti Hotimah Nurjanah<sup>80</sup>, ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak. Penulisan ini menggunakan metode asosiatif, pendekatan studi kasus (*case study*). Data sekunder yang diperoleh dari informasi dan data lainnya diolah dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi, teknik analisis data menggunakan asumsi klasik dan regresi linear, Pada uji asumsi klasik akan dilakukan uji normalitas dan uji korelasi, sedangkan uji regresi linear akan dilakukan uji model yaitu koefisien

---

<sup>80</sup> Ria Lusiana dan Siti Hotimah Nurjanah, "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak", dalam *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2017, hal. 151-156.

determinasi dan uji t sebagaimana dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Kesimpulannya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak, walaupun PAD meningkat akan tetapi tidak mampu memenuhi anggaran belanja dan pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang berbeda, metode yang digunakan yakni dalam penelitian Ria dan Siti menggunakan metode asosiatif dan pendekatan studi kasus (*case study*) sedangkan peneliti menggunakan VECM dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga periode data penelitian yang digunakan. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah variabel penelitian yakni sama-sama menggunakan variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Siti Isnaini<sup>81</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji t dan uji F. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, secara parsial (individu) Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan positif terhadap

---

<sup>81</sup> Siti Isnaini, "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016", dalam *Skripsi*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018.

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian yang kedua yakni, secara simultan (bersama-sama) variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang digunakan, yakni pada penelitian Siti Isnaini menggunakan variabel pajak restoran sedangkan peneliti tidak, kemudian lokasi penelitian yang berbeda yakni Isnaini menggunakan lokasi di Kabupaen/Kota Provinsi Jawa Timur sedangkan peneliti menggunakan lokasi di Kabupaten Tulungagung dan periode data penelitian yang digunakan. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan variabel penelitian yakni sama-sama menggunakan variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dymitri,dkk<sup>82</sup> bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2012-2016 serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar efektifitas dan kontribusi

---

<sup>82</sup> Dymitri Hani Puspita Sari,dkk., “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)”, dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 13 (2) 2018.

penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bogor selama lima tahun tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil riset pada pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa PBB-P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 telah melebihi target. Kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah berkisar 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah berkisar 22,03% - 24,93%. Sedangkan efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang digunakan, yakni pada penelitian Dymitri,dkk. menggunakan lokasi penelitian di Kota Bogor sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, metode yang digunakan juga berbeda yakni Dymitri,dkk. menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif kemudian analisis yang digunakan dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah variabel penelitian yang sama yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan Dede Suleman<sup>83</sup>, bertujuan untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode perbandingan dan studi pustaka, dengan data data sekunder pada periode 2014-2016. Hasil penelitian adalah Penerimaan perpajakan dikatakan efektif apabila penerimaan sesuai dengan potensi yang telah ditentukan efektivitas BPHTB tahun 2014 sebesar 131,72% dan tahun 2015 sebesar 114,46% menurun dari tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar 124,60% meningkat dari tahun 2015. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang digunakan, yakni pada penelitian Suleman menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Bogor sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, kemudian analisis yang digunakan dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel penelitian yang sama yakni BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyana Lewasari<sup>84</sup>, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini

---

<sup>83</sup> Dede Suleman, "Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor", dalam *Jurnal Moneter*, Volume 5 No. 2, Oktober 2018

<sup>84</sup> Sulistiyani Lewasari, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

adalah penelitian deskriptif kuantitatif dari data laporan BPPRD Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017 dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. Kemudian secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara serempak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003-2017. Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan pemungutan yang dilaksanakan secara adil dan selaras dengan spirit Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang digunakan, yakni pada penelitian Sulistiyana, menggunakan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, kemudian analisis yang digunakan dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, variabel penelitian yang sama yakni Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Yelly Zamaya,dkk<sup>85</sup>, bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan bea peralihan properti dan analisis penerimaan pajak daerah (terutama pendapatan BPHTB) di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah kajian memiliki peraturan tersendiri mengenai pemungutan BPHTB dan dasar penetapan pemungutan pajak BPHTB semuanya sama yaitu sebesar 5% dari nilai NJOP dikurangi NPOPTKP. Pada tahun 2019 Provinsi Riau yang memperoleh penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru mencapai 144 milyar rupiah atau sekitar 22,97% dari total pajak daerah Rp 627 milyar. Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh BPHTB sebesar Rp5,6 milyar atau hanya sekitar 3,98 persen dari total penerimaan pajak daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB masih terkendala berbagai hal. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan daerah yang mengakomodir semua kepentingan berbagai pihak terkait. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang digunakan, yakni pada penelitian Yelly, dkk. menggunakan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, kemudian pendekatan yang digunakan dan periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel penelitian yakni Bea

---

<sup>85</sup> Yelly Zamaya, “Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai”, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2020, hal. 42.

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal dan Suma J.<sup>86</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan di Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian Pajak Air Tanah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji F kesimpulan bahwa secara simultan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi yang berbeda, Iqbal dan Suma menggunakan lokasi di Kabupaen Bandung sedangkan peneliti menggunakan lokasi Kabupaten Tulungagung, kemudian periode data penelitian yang digunakan juga berbeda. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pendekatan yang digunakan sama yakni kuantitatif dan

---

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal & Sukma Juniar, "Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung", dalam *Jurnal Jisipol*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2020, Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung.

variabel penelitian yakni sama-sama menggunakan variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Dinda,dkk<sup>87</sup> bertujuan untuk menganalisa pengaruh BPHTB, PBB, dan Pajak Resto terhadap PAD Kabupaten Malang pada periode 2017-2019 dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan PBB dan Pajak Resto menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Malang. Penelitian ini sejalan dengan pendapat tokoh islam Abu Yusuf yang berpendapat bahwa kharaj (pajak tanah) diperbolehkan dengan tujuan menerapkan pajak sebagai pemasukan Negara adalah untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang digunakan, yakni pada penelitian Dinda menggunakan variabel pajak restoran sedangkan peneliti tidak, kemudian lokasi penelitian yang berbeda, Dinda, dkk menggunakan lokasi di Kabupaten Malang sedangkan peneliti menggunakan lokasi di Kabupaten Tulungagung dan periode data penelitian yang digunakan. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan variabel penelitian yakni sama-sama menggunakan


---

<sup>87</sup> Dinda Rachmah Arifiana,dkk, “Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019)”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 5 No. 2, November 2020.

variabel pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak dan bangunan dan pendapatan asli daerah.

## H. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Variabel independen atau variabel bebas (X) merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini ada 3 yaitu:
  - a. Variabel ( $X_1$ ) = Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Variabel ( $X_2$ ) = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Variabel ( $X_3$ ) = Pajak Hotel.

## **I. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung.
4. Terdapat pengaruh antara variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan/atau Bangunan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung.